



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Sipirok 17 Juli 1946, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl.xx, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 14 Januari 1960, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jl.xx, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 13 Pebruari 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl.xx, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama XXX berdasarkan Kutipan Akta kematian xxx pada tanggal 26 Mey 2021, dalam keadaan beragama islam;

2. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung Almarhumah Xxx;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 447.20.5/V/Disdukcapil/2014/497 yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menerangkan nama-nama tersebut di bawah ini adalah :

- I. Almarhumah XXX
- II. XXX
- III. XXX
- IV. XXX
- V. Almarhum XXX
- VI. XXX
- VII. XXX
- VIII. XXX

4. Bahwa nama-nama diatas adalah bersaudara kandung dan Para Ahli Waris dari keluarga Almarhum XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 1989 berdasarkan Akta kematian No: 1471-KM-18022014-0002 tanggal 20 februari 2014 dan Almarhumah XXX yang meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2002 berdasarkan Akta kematian No: xxx tanggal 20 februari 2014;

5. Bahwa Almarhumah XXX, Almarhum XXX, Almarhum XXX, Almarhum XXX telah meninggal lebih dahulu dari Almarhumah Xxx;

6. Bahwa Saudara Almarhumah Xxx yang masih hidup saat permohonan penetapan Ahli Waris ini diajukan adalah sebagai berikut:

- I. Pemohon I
- II. XXXBint Xxx
- III. XXXBin Xxx

7. Bahwa Almarhumah Xxx semasa hidupnya pernah menikah dengan Almarhum XXX berdasarkan kutipan Akta Nikah No. xxx. pada tanggal 16 januari 1998;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari hasil pernikahan Almarhumah Xxx dengan Almarhum XXX tidak memiliki keturunan/ anak;

9. Bahwa Suami Almarhumah Xxx telah meninggal lebih dahulu berdasarkan kutipan akta kematian No.1401-KM-11032020-0013 pada tanggal 25 Januari 2020 disebabkan karna sakit;

10. Bahwa oleh karena Almarhumah Xxx semasa hidupnya tidak memiliki keturunan/anak kandung, maka sangatlah beralasan jika para pemohon, memohon kepada majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Xxx;

11. Bahwa Almarhumah Xxx yang telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian xxxpada tanggal 26 Mey 2021 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut ;

- I. XXX(Saudara Kandung)
- II. XXX(saudari kandung)
- III. XXX(saudari kandung)

12. Bahwa para pemohon kesemuanya beragama Islam;

13. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini para pemohon, memohon untuk di tetapkan sebagai Ahli waris dari Almarhumah XXX.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka bersama ini para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini untuk dapat memutus yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mey 2021 berdasarkan Akta Kematian No. xxx;
3. Menetapkan PARA PEMOHON Saudara Kandung Almarhumah Xxx;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Xxx adalah :  
XXX(Saudara Kandung)  
XXX(saudari kandung)  
XXX(saudari kandung)

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr



5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis Hakim yang mulia berpendapat lain para pemohon, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr, di cabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Dra. Erina, M.H. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah Ali, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Erina, M.H.**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Ali, S.H., M.H.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp110.000,00</b>

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)